

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

HOMOR 34

TAHUN 2015

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, seluruh instansi pemerintah/ pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR
KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 3. Walikota adalah Walikota Depok.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- 5. Organisasi Peangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Depok.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh OPD dalam menyelenggarakan pertemuan/rapat di luar kantor.

Pasal 3

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan penyamaan persepsi mengenai batasan kegiatan konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti: di hotel/ villa/ cottage/ resort.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi pertemuan/rapat di luar kantor yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok seperti :

- a. Konsinyering/ Focus Group Discussion (FGD)/ pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ Workshop/ seminar/ simposium/ sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan atau pelatihan;
- b. Penyelenggaraan sidang/ konvensi/ konferensi Internasional/ Workshop/ seminar/ simposium/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ sarasehan berskala internasional, yang diselenggarakan di dalam negeri.

BAB III

KRITERIA PENNYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 5

Pertemuan/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan di luar kantor apabila kegiatannya terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Tidak tersedia ruang rapat milik sendiri atau instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kota dan/atau tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai;
- Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus disusun dan ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada Inspektorat.

Pasal 7

- (1) Ruang Rapat kantor milik sendiri atau instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kota yang dikategorikan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a apabila kondisi ruang rapat antara lain:
 - a. ruang rapat tidak dapat menampung peserta paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - b. tidak tersedia sistem pengeras suara yang memadai;
 - c. tidak tersedia layar proyektor yang memadai;
 - d. tidak tersedia sarana telekomunikasi;
 - e. tidak tersedia sistem pengamanan;
 - f. tidak tersedia layanan jasa konsumsi yang memadai;
 - g. tidak tersedia daya listrik yang memadai;

- h. tidak tersedia jasa layanan dokumen; atau
- i. tidak tersedia jaringan internet yang memadai.
- (2) Ketidaktersediaan ruang rapat milik sendiri atau instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana dari Kepala OPD.

Pasal 8

- (1) Sebelum membuat surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala OPD terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penggunaan ruang rapat kepada pengelola tempat/ruangan baik milik sendiri atau instansi lain di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Apabila sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota tidak mempunyai fasilitas penginapan bagi pesertanya, Penanggungjawab Kegiatan tidak perlu mengajukan surat permohonan tetapi langsung membuat surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana.

Pasal 9

Berdasarkan surat permohonan penggunaan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengelola tempat/ruangan menjawab secara tertulis apakah tempat/ruangan dimohon dapat/tidak yang dapat dipergunakan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

(1) Apabila tempat/ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak tersedia, Kepala OPD membuat surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor.

- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:

- a. Transkrip hasil rapat;
- b. Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
- c. Daftar hadir peserta rapat.

BAB IV

POLA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 12

Tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sesuai dengan Pola Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan oleh Kepala OPD dan hasilnya disampaikan kepada Inspektorat dilengkapi dengan data-data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil pemantauan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 27 November 2015

WALIKOTA DEPOK.

H. NUR MAHMUDI SMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

HOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

FORMAT SURAT PERNYATAAN

	PEMERINTAH KOTA DEPOK (ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)
	SURAT PERNYATAAN
	MOMOR:
	Yang bertandatangan di bawah ini,
Nam	
NIP	* *************************************
Jaba	tan :
menyatakan bahwa :	
 2. 3. 	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan gerakan penghematan nasional yang merupakan perwujudan nilai-nilai Trisakti telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2014. bahwa Kami telah menyampaikan surat permohonan penggunaan ruang rapat kepada pengelola tempat/ruangan berdasarkan surat Nomor :
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya	
	Depok, Nama Jabatan,
	(tanda tangan dan cap dinas)
	Nama Pejabat NIP

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'I

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASINAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

POLA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK

No **OPD** Pengelola **Inspektorat** Kegiatan Gedung OPD menyampaikan Surat permohonan 1 penggunaan tempat/ruang rapat kepada pengelola gedung Pengelola Gedung menerima surat dari OPD 2 dan membuat surat jawaban secara tertulis kepada pemohon/OPD apabila tempat/ruangan yang dimohon dapat tidak dipergunakan, OPD menggunakannya. Pengelola Gedung menerima surat dari OPD 3 dan membuat surat jawaban secara tertulis kepada pemohon/OPD bahwa tempat/ruangan yang dimohon tidak dapat dipergunakan, dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 4 OPD membuat surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di gedung milik sendiri atau milik instansi pemerintah lain OPD menyelenggarakan pertemuan/rapat di 5 luar kantor OPD membuat laporan hasil pelaksanaan 6 kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor ke Inspektorat desertai dengan, notulensi rapat / laporan, daftar hadir peserta rapat dan foro visual kegiatan 7 Inspektorat menyampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali hasil pelaksanaan kegiatan OPD pertemuan/rapat di luar kantor ke Walikota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokkrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL